

**PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA
SOFTWARE KOMPUTER
(TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
DODI ALASKA AHMAD SYAIFUL
03380387

PEMBIMBING

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan di dunia teknologi informasi berdampak pula bagi perkembangan di dunia hukum. Dampak tersebut menyebabkan legalisasi hukum positif di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan, yakni munculnya peristiwa-peristiwa hukum baru di dunia teknologi informasi yang belum diatur dalam teks-teks hukum yang sudah ada. Di antara peristiwa tersebut, yang tergolong urgen untuk segera dicarikan pemecahannya adalah permasalahan pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya hal pelanggaran terhadap hak cipta program komputer (*software*).

Pemerintah Indonesia, telah meratifikasi undang-undang yang mengatur permasalahan HAKI. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari undang-undang HAKI yang sudah ada sebelumnya, dan sudah disesuaikan dengan perjanjian tingkat Internasional GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), yang di dalamnya juga termuat kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*). Undang-undang yang dimaksud adalah Undang Undang RI No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang di dalamnya mengatur perlindungan hukum terhadap hak cipta *software*.

Namun demikian, realitas yang terjadi di lapangan tidak selamanya sesuai dengan harapan ideal dari sebuah undang-undang, Indonesia merupakan negara dengan tingkat pelanggaran hak cipta kelas berat. Penelitian menunjukkan angka pembajakan *software* di Indonesia mencapai 80 % lebih. Lalu Bagaimanakah sebenarnya kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* komputer tersebut terjadi? Bagaimana pula hukum positif dan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) memandang kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* tersebut?

Pada penulisan skripsi kali ini permasalahan di atas coba dibahas secara mendetail sampai ke akar-akarnya. Melalui pendekatan *fiilsafat hukum* penulis berpendapat bahwa fenomena pembajakan *software* tersebut dapat dilihat jauh lebih obyektif, karena tolok-ukurnya adalah tujuan hukum. Dengan alat bantu *maqāṣid al-syarī'ah* dari sisi hukum Islam, diharapkan mampu menjawab permasalahan itu pula dari sisi hukum Islam (tujuan dasar penetapan syari'ah).

Kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* pada umumnya bermodus pembajakan, dan dilakukan oleh sebagian besar pengguna komputer yang ada di Indonesia. Pembajakan terhadap *software* komputer secara umum merupakan sebuah pelanggaran hukum, namun secara khusus, hal tersebut dilakukan oleh sebagian orang karena tidak mampu secara ekonomi untuk membeli produk aslinya. Padahal kebutuhan akan manfaat *software* itu sendiri merupakan kebutuhan yang sifatnya mendesak (*darūriyyat*). Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya di bidang teknologi tersebut.

Dr. HAMIM ILYAS, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Dodi Alaska Ahmad Syaiful

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Dodi Alaska Ahmad Syaiful
NIM : 03380387
Judul : Pelanggaran Terhadap Hak Cipta *Software* Komputer (*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Rajab 1428 H
19 Juli 2007 M

Pembimbing I



Dr. HAMIM ILYAS, M. Ag.
NIP. 150235953

AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Dodi Alaska Ahmad Syaiful

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Dodi Alaska Ahmad Syaiful
NIM : 03380387
Judul : Pelanggaran Terhadap Hak Cipta *Software* Komputer (*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Rajab 1428 H
19 Juli 2007 M

Pembimbing II


AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum.
NIP. 150300639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA SOFTWARE KOMPUTER
(Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)

Yang disusun oleh:
DODI ALASKA AHMAD SYAIFUL
NIM: 03380387

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 M / 17 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428H

31 Juli 2007 M



Drs. H. Malik Madany, MA.

NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP : 150 289 213

Sekretaris Sidang

Abdul Mughits, M.Ag.

NIP : 150 368 334

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150 235 953

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.

NIP. 150 300 639

Penguji I

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.

NIP. 150 300 639

Penguji II

Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum

NIP. 150 300 640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sistem transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 1543/U/1987. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šād	š	es (titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—ى	fathah dan ya	ai	a dan i
—و	fathah dan wāwu	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa	جرين : jaraina
ايسر : aisara	لومة : laumata
حول : ḥaula	قول : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
—ا—	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
—ى	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
—و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك : qāla subḥānaka	فيها منافع	: fihā manāfi' u
صام رمضان : sāma ramaḍāna	يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
رمى : ramā	إذ قال يوسف	: iż qāla yūsufu li abihi

D. Tā Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Tā Marbuṭah hidup. Transliterasi tā' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbuṭah mati. Transliterasi tā' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

روضة الأطفال : rauḍah al-aṭfāl

طلحة : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا : rab**ba**nā

سجيل : sij**ji**lin

الحج : al-**h**ajju

ذكر : **z**ukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

1.	ت	: t		8.	ش	: sy
2.	ث	: ð		9.	ص	: ş
3.	د	: d		10.	ض	: ð
4.	ذ	: ž		11.	ط	: ṭ
5.	ر	: r		12.	ظ	: ž
6.	ز	: z		13.	ل	: l
7.	س	: s		14.	ن	: n

Contoh:

التواب : at-tawwābu

الشمس : asy-syamsu

الدهر : ad-dahru

النمل : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

1.	ا	: a,i,u		8.	ف	: f
2.	ب	: b		9.	ق	: q
3.	ج	: j		10.	ك	: k
4.	ح	: ḥ		11.	م	: m
5.	خ	: kh		12.	و	: w
6.	ع	: ‘		13.	هـ	: h
7.	غ	: g		14.	ي	: y

Contoh:

الامين : al-amīnu

العين : al-‘ainu

البديع : al-badī‘u

الفقر : al-faqrū

الخير : al-khairu

الوكيل : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأخذون : ta'khuḏūna	الشهداء : asy-syuhadā'u
فأت بها : fa'tibihā	النعماء : an-na'mā'u
شئ : syai'un	إن : inna
السماء : as-samā'u	أمرت : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيقن	- Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn
ابراهيم الخليل	- Ibrāhīm al-khalīl
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
ولله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
من استطاع اليه سبيلا	- Man istaṭā'a ilaihi sabīlan

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول	:	Wa mā Muḥammadun illā rasūlun
شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن	:	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu
ولقد راه بالافق المبين	:	Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni
الحمد لله رب العالمين	:	Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

الله الامر جميعا - *lillāhi al-amru jamī'an*

والله بكل شىء عليم - *Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm*



PERSEMBAHAN

"Belum datang kesuksesan bagi seorang sarjana,
sampai ilmu yang dipelajari mampu bermanfaat bagi orang lain"

"Semua orang adalah guru,
semua tempat adalah sekolah, dan semua hal adalah pelajaran"

Skripsi ini Terutama Saya Persembahkan Untuk:

*Ibunda tercinta yang dengan tulus memberikan dukungan moril
maupun materil untuk anak-anaknya.*

*Ayah, sang figur dan tulang punggung keluarga,
Semoga anakmu ini berhasil mewujudkan cita-citamu.*

Adikku (Huda dan Ana) dan seluruh saudara-saudaraku tercinta.

*Saudara-saudaraku di kampung Kuliah Kerja Nyata (KKN),
warga Pucunggrowong yang terhormat.*

*Juki, Kabul, Wawan, Yusup, Ilham, Simbah, Iwan, Hajir, Ulum, Ujang, Ivan, Teguh,
Fatoni, Ndut, Aris, Kelik, Barox, Hari, Erfan, Azis, Tarto, Ansori, Heru,
Hanip, Mas Yosi, Rif'an, Naufar, Pipit, Phida, Imeh, Jannah, Ai'.*

*Teman-teman kelas Mu'amalah 1 '03 tercinta, belajar satu kelas dengan kalian
bagaikan belajar di majlis Malaikat.*

*Semua kawan sejawat di Embun Pagi yang tangguh memperjuangkan idealisme, baik
pengurus maupun seluruh anggota yang tercinta.
Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).*

Teman-teman yang ada di dunia Film Indie di seluruh Indonesia.

*Seluruh alumni MAN Yogyakarta 1 yang terhimpun dalam
Forum Komunikasi "FORMANSA".*

*Yang terakhir, seluruh software-software bajakan yang setia menemani detik-demi detik
hidupku, dan sepeda jawa-ku tercinta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده
و رسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى اله واصحابه اجمعين (امابعد)

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
3. Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses menuntut ilmu, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., dan Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang begitu ikhlas mencurahkan semua ilmunya kepada seluruh peserta didiknya, termasuk penulis.
6. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh proses administrasi penyusun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas tercinta ini.
7. Seluruh bapak-ibu (pustakawan-pustakawati) perpustakaan Fakultas Syari'ah dan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas bantuan dalam penelusuran referensi-referensi yang penyusun perlukan.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin....

Yogyakarta, 2 Rajab 1428 H
16 Juli 2007 M

Penyusun,


Dodi Alaska Ahmad Syaiful
NIM: 03380387

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II: GAMBARAN UMUM HUKUM HAK CIPTA

A. Konvensi Internasional Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	18
B. Hak Cipta dalam Hukum Positif	23
C. Hak Cipta dalam Hukum Islam	29

BAB III: PERLINDUNGAN *SOFTWARE* DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA

A. Perlindungan <i>Software</i> dalam Hukum Positif	39
B. Bentuk Pelanggaran terhadap Hak Cipta <i>Software</i>	46
C. Angka Pembajakan <i>Software</i> di Indonesia	49
D. Pihak-Pihak yang Disebut Sebagai Pelanggar Hak Cipta <i>Software</i>	54
E. Tindakan Hukum yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah.....	56

BAB IV: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA *SOFTWARE* KOMPUTER

A. Ketentuan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta <i>Software</i>	
1. Pembajakan <i>Software</i> dalam Peraturan Perundang-undangan	60
2. Pembajakan <i>Software</i> dalam Fatwa MUI	69
B. Pandangan <i>Maqāṣid Al-Syari'ah</i> terhadap Pelanggaran Hak Cipta <i>Software</i>	
1. Perlindungan Akal Versus Perlindungan <i>Software</i>	72
2. Unsur Kemaslahatan di dalam Hak Individu	81

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 88

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA 91



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Halaman Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi 'Ulama dan Sarjana	IV
Lampiran III : UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	VI
Lampiran IV : Fatwa MUI No 1 tahun 2005 tentang Hak Cipta	XXIV
Lampiran V : WIPO Copyright Treaty.....	XXVIII
Lampiran VI : Daftar Harga Beberapa <i>Software</i> Penting.....	XXXII
Lampiran VII: Daftar Riwayat Hidup Penulis	XXXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan di dunia teknologi informasi berdampak pula bagi perkembangan di dunia hukum, dampak tersebut menyebabkan legalisasi hukum positif di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan. Yakni munculnya peristiwa-peristiwa hukum baru di dunia teknologi informasi yang belum diatur dalam teks-teks hukum yang sudah ada. Hal tersebut wajar terjadi, karena teks bersifat stagnan, sedangkan peristiwa hukumnya selalu berkembang, bahkan sangat pesat.² Perkembangan peristiwa hukum tersebut semakin kompleks, terutama dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI. HAKI yang dimaksud dalam tulisan ini selanjutnya adalah hak cipta program perangkat lunak komputer,³ atau yang selanjutnya dapat disebut *software*.⁴

¹ Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu masyarakat untuk dilakukan bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan itu saja. Lihat, Isma'il Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm. 135.

² Seperti yang diungkapkan oleh al-Syahrastani, bahwa teks-teks hukum (*nas-nas*) memang terhenti, tetapi peristiwa hukum tidak pernah terhenti dan senantiasa berkembang. Lihat Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 33.

³ Hak Cipta ini dalam Islam dikenal dengan istilah hak *ibtikar* yang tergolong dalam kategori hak *adabi*. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-4 (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001) hlm. 126.

⁴ Dalam kamus komputer, *software* ataupun perangkat lunak komputer diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan program komputer. Misalnya *Operating System*, Bahasa Pemrograman, *Utility* dan *Game*. Lihat Mico Pardosi, *Belajar Sendiri Kamus Komputer* (Surabaya: Indah, 2005) hlm 94.

Budi Agus Riswandi dalam bukunya *Hukum dan Internet di Indonesia*, menjelaskan bahwa hukum senantiasa berdialek dengan aspek-aspek non-hukum. Artinya, hukum juga harus mampu berdialektika dengan teknologi. Jika dialektika ini terjadi, akan muncul tiga kemungkinan. *Pertama*, hukum akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, *kedua* adalah sebaliknya, hukum akan terpengaruhi oleh perkembangan teknologi. Atau *ketiga*, hukum dan teknologi akan saling mempengaruhi.⁵

Hukum Islam (*fiqh*),⁶ mengenal adanya hak *ibtikār* (hak cipta) yang merupakan bagian dari hak *adabi* (hak yang bersifat moral).⁷ Hal ini berarti bahwa Islam juga mengakui adanya hak-hak di luar hak-hak pada benda yang berwujud materi seperti benda-benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya. Hanya saja penulis belum menemukan teks-teks yang eksplisit mengatur permasalahan *software*. Oleh sebab itulah dibutuhkan sebuah penelitian dengan menggunakan metode dan pendekatan yang komprehensif. *Ijtihad*⁸ hukum merupakan metode yang digunakan dalam menggali hukum-hukum Islam yang belum diatur dalam teks secara eksplisit.

⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.58.

⁶ *Fiqh* adalah Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang '*amaliyah* (praktis), yang diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshily* (terperinci). Al-Jurzaniy memberikan definisi lain tentang *fiqh*, yaitu suatu ilmu yang diperoleh dengan menggunakan pemikiran (*ijtihad*). Lihat: H.A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1.

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 126.

⁸ *Ijtihad* menurut arti yang luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha yang ada untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. H.A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, hlm 95.

Metode tersebut kemudian terlembagakan dalam sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu *uṣūl fiqh*.⁹ Dalam rangka memperoleh tujuan dari penggalian hukum inilah dikenal sebuah konsep pencapaian tujuan dari penggalian hukum Islam, yakni konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penulis berkeyakinan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memandang perlindungan HAKI terhadap *software* sebagai bagian dari pencapaian tujuan hukum Islam (*perlindungan Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda*),¹⁰ yang dalam hal ini adalah perlindungan terhadap akal. Keyakinan ini dikuatkan oleh *Kamus Ilmiah* yang mengartikan "intelekt" sebagai akal, "otak" atau "daya pikir". Sedangkan "intelektual" adalah "kegiatan mengenai akal".¹¹

Di dalam penelitian ini penulis menitikberatkan perlindungan terhadap akal dalam membicarakan *maqāṣid al-syarī'ah*, walaupun ada unsur-unsur lain yang melekat di dalam perlindungan HAKI itu sendiri, seperti unsur perlindungan ekonomis dan lain-lain. Hal ini menjadi batasan dari penulis sebab penulis berkeyakinan walaupun terdapat unsur-unsur lain yang menjadi objek perlindungan di dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, namun wilayah intelektual menempati porsi yang lebih besar bila dibanding dengan unsur perlindungan yang lain. Orang berakal harus mampu

⁹ Secara bahasa, menurut Muhammad Abū Zahrah, *uṣūl fiqh* berarti sesuatu yang di atasnya dibangun *fiqh*, dengan kata lain, "dasar-dasar atau sendi-sendi yang di atasnyalah didirikan hukum-hukum *syara' amaliy*". Lihat Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-2 (Yogyakarta : LESFI, 1994), hlm 65.

¹⁰ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 37.

¹¹ Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Arkola, 1994), hlm. 264.

memahami apa yang baik di sisi Allah,¹² dan akal yang mampu membawa manusia menuju keselamatan dunia dan di akhirat. Sebagaimana tertulis di dalam teks al-Qur'an:

وما أوتيتم من شيء فمتعوا الحياة الدنيا وزيتها وما عند الله
خير وأبقى أفلا تعقلون¹³

Maqāṣid al-syarī'ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.¹⁴ Konsekuensinya adalah kemaslahatan harus bersifat fleksibel, dinamis dan tentunya kontekstual. Artinya, pertimbangan kemaslahatan itu harus seiring dengan perkembangan zaman.¹⁵

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi undang-undang yang mengatur permasalahan HAKI, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap *software*. Undang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari undang-undang HAKI yang sudah ada sebelumnya, dan sudah disesuaikan dengan perjanjian tingkat Internasional GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*).¹⁶ Di dalamnya juga termuat kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*). Undang-

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet.ke- 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), X: 380.

¹³ Al-Qashash (28) : 60

¹⁴ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika "Membaca Islam dari Kanada dan Amerika"* (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 45.

¹⁵ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 37

¹⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual "Sejarah, Teori dan Preteknya di Indonesia"*, cet. ke-3 (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.18.

undang yang dimaksud adalah Undang Undang RI No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun apakah undang-undang ini sudah mampu mewedahi semua kepentingan pihak yang terkait di dalam pemanfaatan *software* (Pencipta, Pengguna dan Pemerintah)? Pertanyaan tersebut urgen diajukan mengingat kasus pembajakan *software* di Indonesia menempati peringkat terparah ke-5 di dunia, walaupun UU tersebut telah diundangkan.¹⁷ Lalu bagaimana sebenarnya bentuk pelanggaran hak cipta terhadap *software*, dan siapa para pelakunya? Bagaimana pula ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Hak Cipta, dan bagaimana konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam memandang fenomena pelanggaran hak cipta *software*, seperti pembajakan? Penulis beranggapan hal tersebut penting untuk diteliti lebih dalam, karena prinsip dasar HAKI harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.¹⁸ Sehingga tujuan dasar dari hukum itu dapat terpenuhi, yakni “mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran pada rakyatnya”, kata Prof. Subekti.¹⁹

Sejak UU Hak Cipta diratifikasi, angka pembajakan di Indonesia tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut juga tetap tidak berubah

¹⁷ Hasil survei badan aliansi *software* Amerika Serikat (BSA-USA) tahun 2005. www.infokomputer.com, diakses 30 Maret 2007, pukul 08.45 WIB.

¹⁸ Tim Lindsey, dkk (ed.), *Hak Kekayaan Intelektual "Suatu Pengantar"*, cet. ke-2 (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 90.

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 41.

setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa²⁰ No 1 tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).²¹ Fatwa tersebut menegaskan bahwa barang-barang bajakan, termasuk *software* haram untuk dimiliki dan digunakan, terlebih lagi apabila digunakan untuk kepentingan komersil (mencari keuntungan pribadi).²²

Infokomputer.com pada tanggal 20 Mei 2005 menuliskan bahwa sebuah badan Amerika *Business Software Alliance* (BSA) menerbitkan angka pembajakan tertinggi adalah Vietnam, 92% aplikasi *software* yang dipakai di negara ini berasal dari pembajakan, diikuti Ukraina (91%), peringkat tiga China (90%), peringkat empat Zimbabwe (90%) dan terakhir Indonesia (87%), ini berarti Indonesia menempati posisi lima besar pelanggaran terhadap HAKI, yang dalam hal ini pelanggaran hak cipta *software* dengan modus pembajakan.²³

Yogyakarta adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia, banyak para pengguna komputer di kota ini. Dengan demikian, secara otomatis Yogyakarta menjadi bagian dari angka pembajakan di atas. Dengan asumsi itu, penulis

²⁰ Fatwa, secara bahasa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam *uṣul fiqh*, berarti pendapat yang dikemukakan *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban peminta fatwa yang sifatnya tidak mengikat.

²¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII-MUI, pada 19-22 *Jumadil Akhir* 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M.

²² Hak cipta yang dimaksud dalam fatwa MUI adalah hak cipta sebagaimana yang tertulis dalam UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Seperti yang tertulis dalam berkas putusan.

²³ www.infokomputer.com, akses 30 Maret 2007, pukul 08.45 WIB

berkeyakinan bahwa Yogyakarta cukup representatif untuk dijadikan tolok-ukur dalam penelitian skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Dari uraian singkat perihal latar belakang permasalahan di atas, perlu dirumuskan identifikasi permasalahan agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini tidak melebar, serta memiliki spesifikasi yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa permasalahan. Adapun rumusan dalam pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* komputer?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* komputer?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* komputer.
2. Menganalisa tinjauan hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* komputer.

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penyusunan skripsi ini diharapkan mampu menjadi kontributor pemikiran (*ilmu pengetahuan*), untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya ilmu hukum.
2. Sebagai bahan perbandingan dan penelitian dalam pembahasan-pembahasan perlindungan HAKI terhadap hak cipta *software*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian skripsi ini adalah mengenai permasalahan HAKI kontemporer, yakni mengenai perlindungan hak cipta atas *software*. Menurut Asafri Jaya Bakri, yang ia kutip dari buku *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* karangan Soerjono Sukanto, disebutkan bahwa hukum dituntut untuk memainkan peran ganda yang sangat penting. *Pertama*, hukum sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial.²⁴ Termasuk di dalamnya hukum Islam, sehingga ia harus mampu merespon permasalahan sosial yang sedang berkembang di masyarakat. Permasalahan *software* sampai saat ini masih memerlukan respon dan kontrol hukum yang kontekstual, oleh karenanya hukum positif dan hukum Islam memiliki kapasitas yang sama dalam hal ini.

Dalam skripsi-skripsi yang telah disusun oleh mahasiswa fakultas Syari'ah sebelum penyusunan skripsi ini, ada beberapa skripsi yang terkait, namun memiliki

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 2.

rumusan masalah dan pendekatan serta hipotesis yang berbeda dengan skripsi ini. Skripsi yang ditulis Ana Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. Skripsi dari jurusan Mu'amalah ini membahas mengenai eksistensi HAKI secara umum dalam hukum Islam dan dasar hukum perlindungan HAKI dalam hukum Islam.²⁵ Skripsi ini menjelaskan status HAKI sebagai bagian dari kepemilikan harta seperti halnya kepemilikan terhadap benda-benda lainnya, yang tentunya merupakan objek dalam perlindungan hak milik secara umum. Ini sangat berbeda dengan fokus permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi kali ini, yakni perihal perlindungan *software*.

Masih tentang Hak Cipta, skripsi dengan judul *Studi Komparasi tentang Tindak Pidana Hak Cipta antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam*, disusun oleh Khirzatul Mustati'ah jurusan PMH. Skripsi ini membahas kriteria-kriteria tindak pidana dalam HAKI perspektif hukum positif dan hukum Islam, kemudian sanksi apa yang akan diberikan oleh kedua sistem hukum tersebut, dan intinya adalah untuk mencari titik temu anantara kedua sistem hukum pidana tersebut.²⁶

Skripsi Eli Yarni yang berjudul *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perjanjian Keperdataan Antara Penerbit dan Pencipta)* meneliti perihal prinsip-prinsip perjanjian terhadap kepemilikan hak cipta antara pencipta buku

²⁵ Ana Kurnia, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual* (skripsi tidak diterbitkan : Fakultas Syari'ah, 2003)

²⁶ Khirzatul Mustati'ah, *Studi Komparasi tentang Tindak Pidana Hak Cipta antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam* (Skripsi tidak diterbitkan : fakultas Syari'ah, 2004)

dengan pihak penerbitan. Perjanjian tersebut ditelaah dalam kaitannya dengan hukum Islam.²⁷ Skripsi terakhir yang berhasil penulis telusuri adalah skripsi karya Aep Saepudin yang berjudul *Zakat Hasil Kepemilikan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini meneliti apakah keuntungan ekonomi yang diperoleh dari royalti selaku pemilik hak cipta diposisikan seperti harta pada umumnya? Jika kedudukan harta tersebut sama, apakah ketentuan-ketentuan zakat yang harus dikeluarkan juga sama?²⁸

E. Kerangka Teoretik

Sebuah kajian maupun penulisan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah harus didasarkan pada satu atau beberapa teori yang sudah ada sebelumnya. Secara global dijelaskan, tujuan penerapan hukum Islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata asy-Syātibī adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda yang terbagi menjadi tiga tingkatan kategori yaitu, *darūriyyat*, *ḥājīyyat*, *taḥsīniyyat*.²⁹

²⁷ Eli Yarni, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam "Analisis Perjanjian Keperdataan antara Penerbit dan Pencipta"* (Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah, 2003)

²⁸ Aep Saepudin, *Zakat Hasil Kepemilikan Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi tidak diterbitkan : fakultas Syari'ah, 2004)

²⁹ *Darūriyyat* ialah suatu masalah menjadi keharusan dalam menegakkan agama dan akhirat di mana ketika masalah tersebut tidak terwujud, maka kebaikan-kebaikan urusan dunia tidak akan langgeng, bahkan akan rusak dan roboh, kemudian kehidupan akan sirna, serta dalam urusan akhirat

Salah satu unsur dari kelima unsur yang menjadi pokok kajian *maqāṣid al-syari'ah* adalah mengenai perlindungan dan pemeliharaan akal. Dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan akal, Islam mewajibkan bagi umatnya agar selalu belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh alam.³⁰ Hal ini tentunya berlaku bagi seluruhnya, tidak hanya kewajiban bagi segelintir orang. Lebih dari itu, kewajiban dan hak untuk menuntut ilmu merupakan kewajiban yang bersifat umum, menyeluruh tanpa pilih-pilih. Urgensi pemeliharaan dan perlindungan ilmu dapat dipahami dari ayat :

.... يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون

خبير³¹

إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون³²

keselamatan dan kenikmatan akan lepas dan kembali dalam keadaan merugi. *Hājīyyat* maknanya adalah kemaslahatan itu sangat dibutuhkan sekira kelapangan dan hilangnya kesempatan yang umumnya mendatangkan kesulitan dan yang berkaitan dengan hilangnya tuntutan agama. Apabila masalah tersebut tidak direalisasikan, maka kesulitan akan menimpa mukallaf, tetapi kesulitan tersebut tidak sampai kepada batas kerusakan yang biasa terjadi dalam kebaikan-kebaikan secara umum. *Tahsiniyyat* artinya mengambil kemaslahatan dengan sesuatu yang diperlukan dari kebaikan-kebaikan secara umum dan diperlukan kaidah-kaidah yang longgar yang menjadikan akal sempurna dan bisa mendatangkan kemuliaan akhlak. Lihat Asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 221.

³⁰ Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika*, hlm. 45.

³¹ Al-Mujādilah (58) : 11

³² Al-Baqarah (2) : 159

Dengan adanya kepastian hukum terhadap pengembangan ilmu, maka eksplorasi ilmu dan ciptaan-ciptaan baru dapat terus dikembangkan. Untuk itulah dibutuhkan perlindungan terhadap hasil dari karya-karya di bidang ilmu pengetahuan. Di dalam perlindungannya, tersirat pula perlindungan terhadap hak-hak ekonomi bagi pencipta sebagai apresiasi hukum dari pemerintah (regulator : pembuat kebijakan). Akan tetapi perlindungan terhadap hak pribadi harus pula memperhatikan hak-hak masyarakat yang secara otomatis melekat di dalamnya.³³ Sebagai mana dalam hadits riwayat Tirmidzi

....إن في المال حق سوى الزكاة³⁴

Sehingga dalam rangka menjaga porsi perlindungan terhadap suatu hak, prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, serta memperhatikan unsur-unsur keadilan dan keseimbangan tanpa melewati batas maupun menimpakan kerugian.³⁵ Seperti pada *qa'idah* berikut :

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam "Fiqh Mu'amalah"*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 18.

³⁴ At- Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, edisi ke-3 (t.p. 1978 M / 1394 H), II :85, hadis nomor 655, "Kitab az-Zakah" Bab *māja'a anna fil māl haqqon siwā az-zakāh*, hadis dari Abdullāh Bin Abdirrahman dari Muhammad Bin ath-Tufail dari Syariq dari Abu Hamzah dari Amir ash-Sya'biy dari Fatimah Binti Qais. "Hadis ini adalah hadis yang *isnadnya* tidak seperti itu. Abu Hamzah Maimun al-A'war itu dianggap lemah. Bayan dan Isma'il Bin Salim meriwayatkan hadis ini seperti perkataan tersebut dari Asy-Sya'bi, dan hadis itu lebih *shahih*".

³⁵ Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, hlm. 53.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح³⁶

Tindakan konkret pemerintah Indonesia, sebagai regulator, dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dalam tujuan perlindungan HAKI (hak cipta *software*) dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang yang ada, khususnya pasal 72 UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁷

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian, dimana tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dan untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam pengumpulan data, menjelaskan, menganalisis dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Oleh karenanya teknik yang digunakan dalam pengumpulan data

³⁶ H. Asjmundi A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah "Qawa'idul Fiqhiyah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 29.

³⁷ UU RI No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (Bandung: Citra Umbara, 2002) hlm. 20.

secara *literer*, yakni penggalan bahan-bahan pustaka yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, kitab-kitab klasik, Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, data-data sekunder yang dapat diperoleh dari instansi yang terkait dan buku-buku ilmiah yang terkait dengan HAKI dan *maqāṣid al-syari'ah*. Pengumpulan data juga digali dari jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang memiliki kesesuaian dengan tema skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksploratif-analitik*, yaitu berusaha menjelajahi gejala atau permasalahan-permasalahan tertentu dari sumber-sumber data,³⁸ kemudian mengkajinya secara mendalam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penyusun mencoba menguraikan data yang ada dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Tugas yang paling utama bagi seorang peneliti adalah menentukan metode atau pendekatan apa yang harus digunakan dalam memulai penelitiannya.³⁹ Dalam penulisan skripsi kali ini, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji data adalah pendekatan *filsafat hukum*, yakni pendekatan masalah yang didasarkan pada tujuan-

³⁸ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-6 (Bandung: Rosda Karya, 2004), hlm. 34.

³⁹ H. Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-8 (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 157.

tujuan hukum yang berorientasi kemaslahatan umum, namun tidak hanya soal kepentingan duniawi, tetapi lebih jauh dari itu, tujuan akhirat.⁴⁰

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan menemukan sumber-sumber primer, sekunder dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun uraian sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. *Sumber Primer*, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama dalam ajaran hukum Islam. Sumber primer yang tidak dapat ditinggalkan juga adalah dasar hukum perlindungan HAKI di Indonesia, yakni UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, fatwa-fatwa hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. *Sumber Sekunder*, yakni data-data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait (baik instansi negeri maupun swasta), kitab-kitab klasik dan buku-buku yang terkait dengan HAKI dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini juga akan digali dari data-data penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang terkait dengan pokok pembahasan.
- c. *Sumber Tersier*, yakni sumber-sumber data yang digali dari kamus, ensiklopedi dan sumber pelengkap lainnya.

⁴⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis "Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam"*, alih bahasa Yudian Wahyudi Ahsin, cet. ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 77.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan model analisis *deduktif*. Yakni menganalisa data-data yang telah terkumpul secara umum kemudian menemukan titik temu dengan permasalahan-permasalahan yang lebih khusus yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga diharapkan mampu melahirkan sebuah analisis yang sistematis. Jadi, penyusun disamping menyajikan data juga menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh tersebut.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas pengertian umum tentang Hukum Hak Cipta *Software* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. Berisi sub-bab Konvensi Internasional dan Penerapan HAKI di Indonesia. Hak Cipta dalam Hukum Positif dan Hak Cipta dalam Hukum Islam.

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

Bab ketiga, Perlindungan Software dan Permasalahan Hukumnya, berisi Pelindungan Software dalam Hukum Positif, Bentuk Pelanggaran dan Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Software, terhadap Hak Cipta Software, Angka Pembajakan Software di Indonesia, Pihak-Pihak yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Software, dan Tindakan Hukum yang telah Dilakukan oleh Pemerintah.

Bab keempat, Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Software Komputer. dengan sub bahasan mengenai Ketentuan Hukum Positif Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Software dan Pandangan Maqāṣid Al-Syari'ah terhadap Pelanggaran Hak Cipta Software.

Akhirnya pada *bab kelima*, penyusun menyelesaikannya dengan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang disertai dengan Daftar Pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan data-data dan teori-teori yang dijadikan sumber rujukan, serta menganalisa dengan segala daya kemampuan yang ada, kini saatnya penulis menyimpulkan seluruh uraian di muka. Kesimpulan ini adalah sebagai sebuah jawaban yang penulis dapatkan dari pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebagai sebuah hasil dari penelitian yang penulis susun. Kesimpulan ini bukanlah sebuah kepastian hukum yang baku dan mengikat, melainkan sebagai sebuah pembelajaran penulis dalam melihat realitas hukum yang berkembang di masyarakat. Adapaun kesimpulan yang penulis tawarkan dalam bab penutup kali ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* umumnya bermodus pembajakan. Sedangkan para pelakunya adalah hampir seluruh pengguna komputer yang ada di Indonesia, mulai dari yang berskala kecil (individu: personal) maupun yang berskala besar (organisasi, lembaga, badan usaha).

2. Pembajakan tersebut secara umum merupakan tindak pidana terhadap hukum publik nasional (hukum positif), dan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam. Akan tetapi, secara khusus, hukum harus memberikan pengecualian bagi pengembangan pada sektor-sektor yang terkait dengan kepentingan sosial dan dalam hal pengembangan dunia ilmu pengetahuan. Misalnya dunia pendidikan dan penelitian, sektor ekonomi mikro dan lain-lain, karena sekali lagi atas dasar kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan sebagai mana terurai di atas. Penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang sekiranya mampu menunjang terhadap pengejawantahan kesimpulan di atas. Di dalam saran ini, penulis menyadari bahwa saran yang nantinya akan dituliskan merupakan subjektifitas pribadi dari penulis. Tetapi sekali lagi ini hanya sebatas saran.

1. Bagi Pemerintah

Pertama, memberikan contoh. Pemerintahan adalah pengguna *software* terbesar di dunia, salah satu cara paling efektif untuk memberi pendidikan pada masyarakat adalah dengan menunjukkan contoh nyata penggunaan *software* legal di pemerintahan. Secara legal ada beberapa keputusan pemerintah yang mengharuskan setiap *software* yang digunakan harus legal.

Kedua, untuk sementara, sembari memperbaiki struktur hukum dan pembangunan ekonomi, pemerintah memberikan pengecualian-pengecualian tertentu, ataupun mengadakan program pemberian *software* bersubsidi bagi mereka yang tidak mampu. Sehingga penegakan hukum bagi mereka yang tidak mendapat pengecualian dan ataupun subsidi dapat lebih maksimal dan efektif serta tepat sasaran.

2. Bagi Para Pemilik Hak Cipta

Terus berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk-produk *software* yang selama ini telah dikembangkan. Selagi pemerintah mencari format yang lebih komprehensif dalam melindungi karya-karya cipta, penemuan baru harus tetap ada. Sebab teknologi terus berkembang sangat cepat, sedangkan hukum adalah teks yang tidak se-fleksibel permasalahan hukum itu sendiri.

3. Bagi Para Pengguna dan atau Pemilik Komputer

Bagi mereka yang mampu secara ekonomi tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukan segala macam bentuk penggunaan *software* bajakan. Jika mampu justeru lebih baik menggunakan *software-software open source* dan menjadi salah satu pengembangnya. Sedangkan bagi mereka yang secara ekonomi tidak mampu mulailah beralih kepada penggunaan *software open source*. Jika hal itu masih dirasa sulit, mulailah belajar dari sekarang, untuk sementara tentunya menggunakan *software* yang sudah ada. Gunakan *software* bajakan dengan berhati-hati, sehingga tidak mengundang kemudharatan, tetapi justeru mendatangkan kemaslahatan.

4. Bagi Institusi Pendidikan

Berhubung *software* yang digunakan sekarang sebagian besar merupakan hasil bajakan, mulailah menanamkan kesadaran hukum bagi para peserta didiknya dengan sebenar-benarnya. Agar kelak mereka mampu menciptakan *software* sendiri yang mampu diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Akhirnya, selamat berjuang....!

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an / Tafsir

Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah

Al-Qur'an, 1990.

Dahlan dan Zaka Al-Farisi (ed.), *Asbabun Nuzul "Latar Belakang Historis*

Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an", Bandung: Diponegoro, 2001.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,

16 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Hadits

Tirmidzi, At-, *Sunan At-Tirmidzi*, 5 jilid, ttp : 1978 M / 1394 H.

Peraturan Perundang-Undangan RI

Undang-Undang Dasar 45

Undang Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2004 Terntang Sarana Produksi Berteknologi

Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disc).

Fatwa Hukum

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 9-

22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M.

Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep maqashid al-syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

An-Na'im, Abdullahi Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta: Lkis, 2001.

Djazuli, H.A. dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Gazali, Abu Hamid Al-, *Al-Mustasfā min 'Ilm Al-Uṣūl*, Kairo: Syirkah At-Tiba'ah Al-Fanniyah Al-Muttahidah, 1971.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam "Fiqh Mu'amalah"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis "Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam"*, alih bahasa Yudian Wahyudi Ahsin, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.

Qardawi, Yusuf Al-, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Rahman, Asjmun A., *Qa'idah-qa'idah "Qawa'idul Fiqhiyah"*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqh Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Safiria Insania, 2004.
- Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Lesfi, 1994.
- Shacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu, *Pengaruh Dharurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*, Semarang: Toha Putra, 1994.
- Syah, Isma'il Muhammad dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Syātībī, Asy-, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Asy-Syātībī, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika "Membaca Islam dari Kanada dan Amerika"*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Yusdani Amir dan Mu'alim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997.

Kelompok Umum

- Abegebriel, Agus Maftuh dkk., *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2004.

- An-Nabhan M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: Uii press, 2002.
- Armstrong, Karen, *Islam: Sejarah Singkat*, alih bahasa Funky kusnaendy, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- BA, Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual "Suatu Pengantar"*, Bandung: Alumni, 2003.
- Bagun, Ricard (ed), *100 Tahun Bung Hatta*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2003.
- Brookshear, J. Glenn, *Computer Science : Suatu pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual "Sejarah, Teori dan Preteknnya di Indonesia"*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Fazlurrahman, *Islam*, Bandung : Pustaka, 1997.
- Hanafi, Hassan, *Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam untuk Globalisme, Pluralisme dan Egaliterisme Antar-peradaban*, Yogyakarta: Ircisod, 2000.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1991
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Margono, Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2003.

- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ravertz, Jerome R., *Filsafat Ilmu "Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan"*, Alih Bahasa Saud Pasaribu, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2003.
- dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer* Yogyakarta: Gitanagari, 2006.
- Sitompul, Zulkarnain, "Putaran Uruguay dan Perdagangan Jasa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.4, th XXV (Agustus 1995).
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Rosda Karya, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964.
- Supriyadi, Eko, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari'ati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx "dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme"*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.

Yanggo, Shuzaimah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Kelompok Home Page

www.infokomputer.com

www.wipo.int.com

www.haki.lipi.go.id

www.bhineka.com

www.bsa.org

www.tempointeraktif.com

www.kompascybermedia.com

www.itbcentrelibrary.com

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Pardosi, Mico, *Belajar Sendiri Kamus Komputer*, Surabaya : Indah, 2005.

Partanto, Pius A dan Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Arkola, 1994.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

---, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Kridalaksana, Harimurti (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Perum Balai Pustaka, 1996.

HALAMAN TERJEMAHAN

Al-Qur'an Dan Hadits

Halaman	Foot Note	Terjemahan
		BAB I
4	13	Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah ke-nikmatan hidup duniawi dan perhiasannya, sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya?
11	31	Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11	32	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keeraan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati
12	34	Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat
13	36	Menghilangkan kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.
		BAB II
29	16	Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara <i>syara'</i> .
31	22	Sesungguhnya manfaat adalah maksud yang nyata dari semua benda.
32	25	Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya

		orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
34	29	Menentukan dengan dasar 'urf, seperti menentukan dengan berdasar nash.
36	35	Sesungguhnya pelegasian syari'ah adalah untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.
		BAB III
-	-	-
		BAB IV
Halaman	Foot note	
72	22	Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.
74	30	Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahat manusia di dunia dan akhirat.
74	31	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.
76	35	Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati.
79	44	Hukum itu berkisar antara <i>illahnya</i> .
79	45	Apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula
79	46	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
79	47	Allah hendak memberikan keringanan bagimu.
80	48	Bahwa semua yang tanpa dia, kehidupan tidak dapat sempurna, maka pengharamannya merupakan kesempitan, dan itu tidak boleh ada menurut <i>syara'</i> .

83	35	Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak selain zakat
84	56	Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
84	57	Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
85	60	Menghilangkan kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Bahasa Inggris

Halaman	Inggris	Indonesia
22	<i>Computer programmes are protcted as literary work within the meaning of article 2 of the berne convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the made or form of their expression</i>	Program-program komputer dilindungi seperti halnya hasil karya di bidang kesusasteraan sebagai mana yang dimaksud dalam artikel 2 Konvensi Berne. Perlindungan tersebut berlaku bagi seluruh program komputer, baik wujudnya maupun manfaat dari karya cipta tersebut.
22	<i>Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such</i>	Perlindungan terhadap hak cipta merupakan perlindungan terhadap wujud dari karyanya, bukan sekedar ide (gagasan yang belum berwujud, konsep, cara kerja ataupun rumus matematik dan yang sejenisnya.
26	<i>Copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic work</i>	Hak cipta adalah perlindungan hukum yang diberikan bagi sebuah hasil karya cipta di bidang seni dan sastra.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi

Al-Syatibi adalah ulama terkenal dari dunia Islam belahan barat tepatnya di Granada, Spanyol. Tanggal, tahun serta latar belakang kehidupannya belum banyak diketahui. Keluarganya berasal dari Syatibah. Oleh karenanya beliau lebih dikenal dengan sebutan al-Syatibi. Karyanya terbesar adalah kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* yang merupakan karya beliau dalam ilmu ushul fiqh. Dalam kitab ini beliau menyampaikan gagasannya tentang konsep *maqashid al-syari'ah*. Al-Syatibi wafat pada tahun 790 H.

Al-Gazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin At-Tusi Al-Gazali. Lahir di desa Gazala di kota Tus, Persia, tahun 450H/ 1058M. dia adalah seorang ahli fiqh, sekaligus ahli ilmu kalam, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan tentunya seorang oahli filsafat. Ia adalah seorang teolog terkemuka di kota Bagdad, namun al-gazali lebih dikenal sebagai seorang *sufi* besar yang juga merupakan penganut paham *sunni*. Ia wafat pada tahun 505 H/ 1111 M.

At-Tufi

Nama lengkapnya Abu Ar-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id At-Tufi. Lahir di Sarsak, Irak pada tahun 675 H. nama At-Tufi diambil dari nama desa kelahirannya. Dari sekian banyak keahlian dan karya-karya besarnya, ia lebih menonjol di bidang *ushul fiqh*, yakni ketika ia membicarakan konsep *maslahat* (kemaslahatan). Teori-teori yang dikemukakan At-Tufi banyak mengundang kontroversi di kalangan 'ulama lain di zamannya dan sesudahnya. Namun demikian, banyak tokoh-tokoh Islam modern banyak yang mengagumi keberaniannya dan ketegasannya dalam mengembangkan pemikiran Islam. Ia wafat di kota Quds, Yerusalem pada tahun 716 H.

Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Muhammada Hasby Ash-Shiddieqy. Lahir di Lhoksemawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904, ia adalah seorang ulama Indonesia yang terkenal sebagai seorang ahli *fiqh*, *ushul fiqh*, tafsir, hadits dan ilmu kalam. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa syari'at Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan perkembangan masa dan tempat, sedangkan ruang lingkungannya mencakup segala aspek kehidupan manusia baik hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Ia wafat di Jakarta pada tanggal 09 Desember 1975.

Ibnu Taymiyah

Nama lengkapnya Taqiyuddin Abu Abbas Ahma bin Abdus Salam bin Taimiyah. Lahir di Harran, Turki 10 Rabi'ul Awal 661H/ 22 Januari 1263M. Ibnu Taimiyah, sebagai mana 'ulama-'ulama yang lain, menganggap sangat penting

peran *fiqh* dalam Islam. Ia menganggap tidak layak sebutan *mutafaqqih fi ad-din* (orang yang memahami agama) untuk orang yang tidak mengetahui hukum Islam. Ia wafat di Damascus, 20 Dzulkaidah 728H/ 26 September 1328.

Izzudin Bin Abdus Salam

Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abi Al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhzibas-Silmi Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i. ia lahir di Damaskus, Suriah 557H/1181M. Ia adalah seorang tokoh besar mazhab Syafi'i yang digelar "*Sultan 'Ulama*" (pemimpin 'ulama). Sebagai seorang *qadi*' (hakim), ia dikenal karena keadilan, kebijaksanaan dan keberaniannya mengemukakan kebenaran sesuai dengan keyakinannya. Ia wafat di Cairo Mesir 660H/1261M.

Imam Tirmidzi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Saurah bin Musa bin Dahhak As-Sulami Al-Bugi. Lahir di Termez, Tadzikistan, Zulhijjah 209H/824M. at-Tirmidzi termasuk ahli hadis yang kuat daya hafalnya, cerdas, teliti, serta terpercaya. Imam Bukhari juga banyak mengambil hadits dari Tirmidzi. Kitab sunan at-Tirmidzi menjadi sangat penting bagi pengkajian ilmu hadits. Imam at-Tirmidzi memiliki pedoman pokok dalam menyaring hadits untuk dimasukkan ke dalam kitabnya, yaitu meneliti apakah hadits itu digunakan oleh para ahli *fiqh* sebagai *hujjah* hukum atau tidak. Ia wafat di Termez, 13 Rajab 279H/ 892 M.

Muhammad Hatta (Dwi-Tunggal Sukarno-Hatta)

Proklamator kemerdekaan Indonesia, Wakil Presiden pertama Indonesia, ketua "Perhimpunan Indonesia", Bapak Koperasi Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia, ia adalah satu-satunya pejabat negara yang mengundurkan diri tanpa paksaan dan penuh kedewasaan. Hatta menempuh pendidikan di ELS (*Europese Lagere School*) dan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di Padang. Setelah tamat ia melanjutkan ke Sekolah Menengah Dagang PHS (*Prins Hedrik School*) di Jakarta dan kemudian ke Sekolah Tinggi Ekonomi (*Handelschogeschool*) di Rotterdam, Nederland. Ia lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di kampung Aur Tanjungkang, Bukit Tinggi, wafat di Jakarta, 14 Maret 1980.

Ir. Soekarno (Dwi-Tunggal Sukarno-Hatta)

Presiden pertama Republik Indonesia, lahir tanggal 6 Juni 1901 dari ayah bernama Soekemi Sastrodiharjo dan ibu bernama Njoman Rai Serimben. Sukarno kuliah di THS, *Technische Hoge School* (Sekolah Tinggi Teknik) Bandung pada 1921 setelah tamat dari HBS (*Hogere Burger School*) Surabaya. Ia adalah seorang orator ulung sekelas Hitler, suaranya yang mengggelegar di setiap pidato-pidatonya mampu membakar semangat rakyat Indonesia untuk senantiasa bersatu dan mengusir imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme dari tanah Indonesia, karena ialah sang bapak Nasionalis Indonesia. Ia wafat pada tanggal 21 juni 1970.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

Bagian Pertama Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua Pencipta

Pasal 5

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 10

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 12

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

- e. Perbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada

Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Bagian Keenam Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

- (1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- (2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- (3) Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
 - a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
 - b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Pasal 24

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- (1) Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.
- (2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- (3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal 28

- (1) Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
 - d. seni batik;
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. arsitektur;
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
 - h. alat peraga;
 - i. peta;

- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal 30

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan:
- Program Komputer;
 - sinematografi;
 - fotografi;
 - database; dan
 - karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
- Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
 - Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

- selama 50 (lima puluh) tahun;

b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

- (1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
- (2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftarkan.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan

lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemindehan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindehan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
- (3) Pencatatan pemindehan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

- (1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
- (2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V LISENSI

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 47

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VI DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

- (1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
- (2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII HAK TERKAIT

Pasal 49

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

Pasal 50

- (1) Jangka waktu perlindungan bagi:
 - a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

- (2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:
- karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
 - karya rekaman suara selesai direkam;
 - karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait.

BAB VIII PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB IX BIAYA

Pasal 54

- Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal 61

- (1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- (4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 63

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
- (4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal 69

- (1) Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 75

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1997 yang masih berlaku pada saat diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 - (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Pasal 77

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG KESOWO

Lampiran IV

KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam
Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir
1426H. / 26-29 Juli 2005M., setelah

MENIMBANG :

1. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
2. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
3. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENINGGAT :

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta rang lain secara batil (tanoa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain : “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]:29). “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. al Syu`ra[26]:183). “..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah[2]:279)
2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain: “Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari). “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...”(H.R. al-Tirmizi). “Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...`” (H.R. Ahmad).
3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain : “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...”(H.R Muslim). “Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..”(H.R. Bukhari)
4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya : “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain.”

QAWA'ID FIQH :

1. "Bahaya (kerugian) harus dihilangkan."
2. "Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat."
3. "Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram."
4. "Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (mengggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya."

MEMPERHATIKAN :

Keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah:

1. Pertama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
2. Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
3. Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain :

"Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)" (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1984], h. 20). Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta'lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili

MENEGASKAN :

"Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizing yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya" (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998]juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi: Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak." (al_Sayyid al-Bakri, I'nanah al-Thalibin, j. II, h. 233).

1. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
2. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada :
3. Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
4. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
5. Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
6. Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
8. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
9. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
10. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemilikinya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi :

1. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);
3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);

6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

KETENTUAN HUKUM

- ✓ Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
- ✓ HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- ✓ HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- ✓ Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H.
29 Juli 2005 M. MUSYAWARAH NASIOANAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA,

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa
Sekretaris,

Ketua,

K. H. MA'RUF AMIN

HASANUDIN



Lampiran v

Agreed Statements concerning the WIPO Copyright Treaty adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996

Preamble

The Contracting Parties, Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in their literary and artistic works in a manner as effective and uniform as possible, Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the interpretation of certain existing rules in order to provide adequate solutions to the questions raised by new economic, social, cultural and technological developments, Recognizing the profound impact of the development and convergence of information and communication technologies on the creation and use of literary and artistic works, Emphasizing the outstanding significance of copyright protection as an incentive for literary and artistic creation, Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention, Have agreed as follows:

Article 1

Relation to the Berne Convention

- (1) This Treaty is a special agreement within the meaning of Article 20 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as regards Contracting Parties that are countries of the Union established by that Convention. This Treaty shall not have any connection with treaties other than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and obligations under any other treaties.
- (2) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that Contracting Parties have to each other under the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
- (3) Hereinafter, "Berne Convention" shall refer to the Paris Act of July 24, 1971 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
- (4) Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix of the Berne Convention.²

Article 2

Scope of Copyright Protection

Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

Article 3

Application of Articles 2 to 6 of the Berne Convention

Contracting Parties shall apply *mutatis mutandis* the provisions of Articles 2 to 6 of the Berne Convention in respect of the protection provided for in this Treaty.³

Article 4

Computer Programs

Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression.⁴

Article 5

Compilations of Data (Databases)

Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are protected as such. This protection does not extend to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or material contained in the compilation.⁵

Article 6

Right of Distribution

- (1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership.
- (2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author.⁶



Article 7 Right of Rental

(1) Authors of

- (i) computer programs;
- (ii) cinematographic works; and
- (iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law of Contracting Parties,

shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of their works.

(2) Paragraph (1) shall not apply

- (i) in the case of computer programs, where the program itself is not the essential object of the rental; and
- (ii) in the case of cinematographic works, unless such commercial rental has led to widespread copying of such works materially impairing the exclusive right of reproduction.

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of equitable remuneration of authors for the rental of copies of their works embodied in phonograms may maintain that system provided that the commercial rental of works embodied in phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive right of reproduction of authors.²⁸

Article 8 Right of Communication to the Public

Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.⁹

Article 9 Duration of the Protection of Photographic Works

In respect of photographic works, the Contracting Parties shall not apply the provisions of Article 7(4) of the Berne Convention.

Article 10 Limitations and Exceptions

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.

(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.¹⁰

Article 11 Obligations concerning Technological Measures

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.

Article 12 Obligations concerning Rights Management Information

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

- (i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;
- (ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

(2) As used in this Article, "rights management information" means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, or information about the terms and



conditions of use of the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.¹¹

Article 13

Application in Time

Contracting Parties shall apply the provisions of Article 18 of the Berne Convention to all protection provided for in this Treaty.

Article 14

Provisions on Enforcement of Rights

(1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal systems, the measures necessary to ensure the application of this Treaty.

(2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of rights covered by this Treaty, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.

Article 15

Assembly

- (1)
 - (a) The Contracting Parties shall have an Assembly.
 - (b) Each Contracting Party shall be represented by one delegate who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.
 - (c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting Party that has appointed the delegation. The Assembly may ask the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as "WIPO") to grant financial assistance to facilitate the participation of delegations of Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity with the established practice of the General Assembly of the United Nations or that are countries in transition to a market economy.
- (2)
 - (a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and development of this Treaty and the application and operation of this Treaty.
 - (b) The Assembly shall perform the function allocated to it under Article 17(2) in respect of the admission of certain intergovernmental organizations to become party to this Treaty.
 - (c) The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic conference for the revision of this Treaty and give the necessary instructions to the Director General of WIPO for the preparation of such diplomatic conference.
- (3)
 - (a) Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall vote only in its own name.
 - (b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of its Member States exercises its right to vote and *vice versa*.
- (4) The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon convocation by the Director General of WIPO.
- (5) The Assembly shall establish its own rules of procedure, including the convocation of extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, subject to the provisions of this Treaty, the required majority for various kinds of decisions.

Article 16

International Bureau

The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks concerning the Treaty.

Article 17

Eligibility for Becoming Party to the Treaty

- (1) Any Member State of WIPO may become party to this Treaty.
- (2) The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization to become party to this Treaty which declares that it is competent in respect of, and has its own legislation binding on all its Member States on, matters covered by this Treaty and that it has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to become party to this Treaty.
- (3) The European Community, having made the declaration referred to in the preceding paragraph in the Diplomatic Conference that has adopted this Treaty, may become party to this Treaty.



Article 18

Rights and Obligations under the Treaty

Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each Contracting Party shall enjoy all of the rights and assume all of the obligations under this Treaty.

Article 19

Signature of the Treaty

This Treaty shall be open for signature until December 31, 1997, by any Member State of WIPO and by the European Community.

Article 20

Entry into Force of the Treaty

This Treaty shall enter into force three months after 30 instruments of ratification or accession by States have been deposited with the Director General of WIPO.

Article 21

Effective Date of Becoming Party to the Treaty

This Treaty shall bind:

- (i) the 30 States referred to in Article 20, from the date on which this Treaty has entered into force;
- (ii) each other State from the expiration of three months from the date on which the State has deposited its instrument with the Director General of WIPO;
- (iii) the European Community, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of ratification or accession if such instrument has been deposited after the entry into force of this Treaty according to Article 20, or, three months after the entry into force of this Treaty if such instrument has been deposited before the entry into force of this Treaty;
- (iv) any other intergovernmental organization that is admitted to become party to this Treaty, from the expiration of three months after the deposit of its instrument of accession.

Article 22

No Reservations to the Treaty

No reservation to this Treaty shall be admitted.

Article 23

Denunciation of the Treaty

This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification addressed to the Director General of WIPO. Any denunciation shall take effect one year from the date on which the Director General of WIPO received the notification.

Article 24

Languages of the Treaty

(1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, the versions in all these languages being equally authentic.

(2) An official text in any language other than those referred to in paragraph (1) shall be established by the Director General of WIPO on the request of an interested party, after consultation with all the interested parties. For the purposes of this paragraph, "interested party" means any Member State of WIPO whose official language, or one of whose official languages, is involved and the European Community, and any other intergovernmental organization that may become party to this Treaty, if one of its official languages is involved.

Article 25

Depositary

The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty.

Lampiran VI

DAFTAR HARGA SOFTWARE DALAM RUPIAH

Software Video Editing

ADOBE 25520380 Premiere Pro 2.0 for Windows	Rp	8,361,000
PINNACLE Studio Plus v.10 Powerful home video editing solution with Simplicity and Ease, Keyframeable Real-time Effects with Preview, Chroma Key, Surround Sound	Rp	495,000
ULEAD A22-480-711-0A0000 MediaStudio Pro 8 Retail	Rp	4,491,000
ULEAD MediaStudio Pro 8 Create Dynamic HDV, DV or MPEG Video Content	Rp	14,895,000
ULEAD PhotoImpact 11 Ulead PhotoImpact 11	Rp	Call
ULEAD VideoStudio 10 Plus Video Editing and DVD Authoring	Rp	12,195,000

Software Internet Applications

APPLE - Mac OS X Tiger Version 10.4.6, 1 user	Rp	Call
MICROSOFT 66G-00021 Windows Vista Home Basic English Intl, DVD	Rp	1,791,000
MICROSOFT 66I-00017 Windows Vista Home Premium English Intl, DVD	Rp	2,061,000
MICROSOFT 66I-00018 Windows Vista Home Premium English Intl, Upgrade, DVD	Rp	1,458,000
MICROSOFT 66J-00023 Windows Vista Business English Intl, Upgrade, DVD	Rp	1,782,000
MICROSOFT 66R-00021 Windows Vista Ultimate English Intl, Upgrade, DVD	Rp	2,331,000
MICROSOFT E85-02667 Windows XP Professional With SP 2	Rp	2,655,000
MICROSOFT N09-00986 Windows XP Home Edition English CD w/ SP 2	Rp	1,782,000
MICROSOFT P73-00001 Windows Server Standard 2003, with 5 client	Rp	8,415,000
MICROSOFT P73-00003 Windows Server Standard 2003, with 10 client	Rp	9,891,000

Software Sistem Operasi dan Aplikasi

<u>MICROSOFT 269-09899</u> Office Pro 2003 w/SP2 Win32 3pk English CD Includes Word, Excel, Power Point, Publisher, Outlook w/ business contact manager, Access, InfoPath	Rp	2,808,000
<u>MICROSOFT 269-11618</u> Office Pro 2007 W32 EN 1pk DSP OEI (MLK)	Rp	2,799,000
<u>MICROSOFT 269-11936</u> Office Pro 2007 W32 EN 3pk DSP OEI (MLK)	Rp	2,799,000
<u>MICROSOFT 66G-00576</u> Windows Vista Home Basic 32-bit English 1pk DVD	Rp	873,000
<u>MICROSOFT 66I-00715</u> Windows Vista Home Prem 32-bit English 1pk DVD	Rp	1,080,000
<u>MICROSOFT 66J-02289</u> Windows Vista Business 32-bit English 1pk DVD	Rp	1,323,000
<u>MICROSOFT 66R-00765</u> Windows Vista Ultimate 32-bit English 1pk DVD	Rp	1,755,000
<u>MICROSOFT E85-04793</u> Windows XP Professional w/SP2b English CD	Rp	1,296,000
<u>MICROSOFT E85-04914</u> Windows XP Professional w/SP2b English	Rp	1,296,000
<u>MICROSOFT E85-04929</u> Windows XP Professional SP2b Japanese CD 1-2CPU w/Upg Cpn	Rp	1,431,000
<u>MICROSOFT N09-01428=N09-01338</u> Windows XP Home Edition w/SP2 English 3pk CD w/Indonesian LIP	Rp	765,000
<u>MICROSOFT N09-01887=N09-01817</u> Windows XP Home Edition w/SP2b English 3pk CD w/Indonesian LIP	Rp	765,000
<u>MICROSOFT S55-00611</u> Office Basic Edition 2003 Win32 English 1pk CD w/SP2 (Includes Word, Excel, Outlook)	Rp	1,530,000

Sumber : www.bhineka.com, diakses 9 Mei 2007, pukul 08.04 WIB

Lampiran VII

• DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dodi Alaska Ahmad Syaiful
Tmpt./tgl. Lahir : Sudimoro/ 18 April 1984
Agama : Islam
Alamat Asal : Tanggul Penangkis, kec. Rawa Jitu Selatan, kab. Tulang Bawang, Lampung .

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Tahir Effendi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Puji Prolek Taningsih
Pekerjaan Ibu : Guru Sekolah Dasar

DATA SAUDARA

Adik : Dwi Sakti Muhammad Huda
Adik : Salasti Faridatun Hasanah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : 1. SDN Guring Lampung Selatan (tahun 1990 s/d 1994)
2. SDN Dipasena Tulang Bawang (lulus tahun 1996)
Sekolah Lanjutan Pertama : 1. MTs Darussalam Natar Lampung Tengah (tahun 1996 s/d 1997)
2. MTsN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 1999)
Sekolah Tingkat Menengah : MAN Yogyakarta 1 (lulus tahun 2002)
Jenjang Pendidikan Diploma : Diploma-1 "IPPI" Yogyakarta (lulus tahun 2003)
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

RIWAYAT ORGANISASI

Pramuka : Pradana (Ketua) Ambalan Alibasah MAN Yogyakarta 1
Partai Politik Mahasiswa : Presiden Partai Embun Pagi UIN Suka Yogyakarta
Forum Alumni MAN Yk 1 : Ketua Umum Pengurus Pusat FORMANSA

KARYA FILM

1. Tetes (2004)
2. Harga Mati (2006)
3. Sherlin (2007)
4. .Rec (2007)
5. Pemburu Buku (2007)